



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN TUAL

Jalan Bukit Dumar No.1 Komplek PPN Tual – Kotamadya Tual 97651

Telepon (0916) 21696, Faksimile (0916) 21606

Website : www.djpsdkp.kkp.go.id , Pos Elektronik : psdkp.tual@kkp.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PANGKALAN PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TUAL

NOMOR : SK. 082/PSDKPLan.6/OT.710/VI/2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN
LEMBAR VERIFIKASI HASIL PENDARATAN IKAN (LVHPI)
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBERDAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN TUAL
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PANGKALAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN TUAL :

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan penerima layanan dalam pemberian pelayanan penerbitan Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan (LVHPI) oleh Pangkalan PSDKP Tual, perlu ditetapkan Standar Pelayanan penerbitan Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan; dan
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Pangkalan PSDKP Tual tentang Standar Pelayanan Penerbitan Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan (LVHPI) pada Pangkalan PSDKP Tual.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan di Bidang Kelautan dan Perikanan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standard Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan;
13. Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penetapan Nilai Produksi Ikan pada saat Didaratkan;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan;
16. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Harga Patokan Ikan untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan;
17. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan;
18. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pelabuhan Pangkalan yang Telah Memenuhi Syarat Penarikan Pasca Produksi atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan;

19. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Harga Acuan Ikan;
20. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PER-DJPSDKP/2014 tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Pendaratan Ikan;
21. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PER-DJPSDKP/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Perikanan;
22. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 94 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan;
23. Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : B.614/MEN-KP/V/2023 tentang Pelabuhan Pangkalan dan Alih Muatan pada masa transisi Penangkapan Ikan Terukur;
24. Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : B.701/MEN-KP/VI/2023 tentang Migrasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan dan Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TUAL TENTANG STANDAR PELAYANAN PENERBITAN LEMBAR VERIFIKASI HASIL PENDARATAN IKAN (LVHPI) PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TUAL TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Penerbitan Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan (LVHPI) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual Tahun 2023;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat perubahan atau kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Merauke
Pada tanggal 26 Juni 2023

KEPALA PANGKALAN PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TUAL



Sigit Bintoro, S.Pi

NIP. 19721022 199803 1 004

Tembusan :

1. Direktur Jenderal PSDKP; dan
2. Sekretaris Ditjen PSDKP.

STANDAR PELAYANAN

PENERBITAN LEMBAR VERIFIKASI HASIL PENDARATAN IKAN (LVHPI)

PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TUAL

STANDAR PELAYANAN LEMBAR VERIFIKASI HASIL PENDARATAN IKAN

STANDAR PELAYANAN LEMBAR VERIFIKASI HASIL PENDARATAN IKAN		
1.	Jenis Pelayanan	Pelayanan Penerbitan Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan (LVHPI)
2.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;c. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan di Bidang Kelautan dan Perikanan;e. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;f. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur;g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2012 tentang Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan;

	<ul style="list-style-type: none">i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;j. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap;k. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Perikananl. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan;m. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan;n. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan;o. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penetapan Nilai Produksi Ikan pada saat Didaratkan;p. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan;q. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Harga Patokan Ikan untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan;r. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan;
--	--

		<p>s. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pelabuhan Pangkalan yang Telah Memenuhi Syarat Penarikan Pasca Produksi atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan;</p> <p>t. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Harga Acuan Ikan;</p> <p>u. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PER-DJPSDKP/2014 tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Pendaratan Ikan;</p> <p>v. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PER-DJPSDKP/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Perikanan.</p> <p>w. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 94 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan;</p> <p>x. Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : B.614/MEN-KP/V/2023 tentang Pelabuhan Pangkalan dan Alih Muatan pada masa transisi Penangkapan Ikan Terukur;</p> <p>y. Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : B.701/MEN-KP/VI/2023 tentang Migrasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan dan Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan;</p>
3.	Persyaratan	<p>(1) Persyaratan administrasi berupa kelengkapan dan keabsahan dokumen :</p> <p>a) Surat kuasa bermaterai (apabila dikuasakan);</p> <p>b) Fotocopy SIPI/BPKP;</p> <p>c) Fotocopy Log Book Penangkapan Ikan;</p> <p>d) Surat pernyataan bermaterai atas kebenaran hasil tangkapan ikan;</p>

		<p>e) Fotocopy HPK Kedatangan</p> <p>(2) Persyaratan kelayakan teknis, terdiri dari :</p> <p>a) Nama Kapal;</p> <p>b) Jenis alat penangkapan ikan yang digunakan;</p> <p>c) Tanggal dan daerah penangkapan berdasarkan log book penangkapan ikan dan/atau hasil pemantauan kapal perikanan menggunakan SPKP/VMS;</p> <p>d) Pelabuhan pangkalan;</p> <p>e) Jenis dan berat ikan;</p> <p>f) Kesesuaian ikan hasil tangkapan dengan jenis alat penangkapan ikan.</p>
4.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>a) Nakhoda/pemilik/pengurus mengajukan permohonan penerbitan LVHPI dengan melampirkan Surat Kuasa bermaterai bila dikuasakan kepada orang lain, fotocopy SIPI/BPKP, fotocopy log book penangkapan ikan, surat pernyataan bermaterai cukup atas kebenaran hasil tangkapan, dan fotocopy HPK Kedatangan;</p> <p>b) Pengawas perikanan (petugas pendataan) menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan administrasi serta berkoordinasi dengan pihak pelabuhan, apabila dokumen lengkap maka proses dilanjutkan ke petugas verifikasi, namun apabila berkas tidak lengkap maka dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi;</p>

		<p>c) Petugas pendataan menyerahkan hasil pemeriksaan kepada pengawas perikanan (petugas verifikasi);</p> <p>d) Petugas verifikasi melakukan analisa meliputi : nama kapal, jenis alat penangkapan ikan, tanggal dan daerah penangkapan berdasarkan log book penangkapan ikan dan/atau hasil pemantauan kapal perikanan menggunakan SPKP/VMS online (bagi kapal > 30 GT), pelabuhan pangkalan, jenis dan berat ikan, dan kesesuaian ikan hasil tangkapan dengan jenis alat penangkapan ikan. Apabila ditemukan indikasi IUU Fishing maka dilaporkan ke Kepala UPT/Koordinator Satuan PSDKP untuk ditindaklanjuti dan apabila tidak ditemukan dugaan IUU Fishing maka diterbitkan LVHPI;</p> <p>e) Pemohon menerima Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan ikan (LVHPI).</p>
5.	Lokasi Pelayanan	<p>1. Pangkalan PSDKP Tual Alamat: Jalan Bukit Dumar No. 1 Komplek PPN Tual, Kota Tual, Provinsi Maluku 97611 Contact Person : Fajar Surya Pratama, S.Pi (082232389500)</p> <p>2. Satwas SDKP Maluku Tenggara Barat Alamat: Jalan Bomaki Desa Bomaki Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku 97471 Contact Person : Darto, S.Pi (081230593680)</p>

	<p>3. Satwas SDKP Kaimana Alamat: Jl. Utarom PPI Coa Komplek Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat 98654 Contact Person : Mughtar Basri, S.Pi (08522555378)</p> <p>4. Satwas SDKP Merauke Alamat: Jalan Noari Kompleks Pelabuhan Perikanan Nusantara Merauke, Kelurahan Karang Indah, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan 99614 Contact Person : Simon Petrus Tanggoi, A.Md (081281720583)</p> <p>5. Satwas SDKP Mimika Alamat: Kompleks PPI Pomako, Jl.Pomako Kelurahan Hiripau Mimika Timur Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah 99962 Contact Person : Hariyadi Nugroho, S.IP, M.Si (08124035063)</p> <p>6. Satwas SDKP Sorong Alamat: Pelabuhan Perikanan Sorong, Jalan Cakalang Komplek Laut Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya 98415 Contact Person : Herwin Salurante, ST (081343442544)</p> <p>7. Wilker PSDKP Dobo Alamat : Kelurahan Siwa Lima kecamatan Pulau Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku 97662 Contact Person :</p>
--	---

		<p>Muhtar Pranoto, S.Pi (085241808806)</p> <p>8. Wilker PSDKP Warabal Alamat: Komplek Pelabuhan Khusus AKFI Pulau Penambulai Kecamatan Aru Tengah Selatan Kab. Kepulauan Aru, Provinsi Maluku 97665 Contact Person : Relly Maxi Purmiasa, S.Pi (081341497277)</p> <p>9. Wilker PSDKP Fak Fak Alamat: Jalan Yos Sudarso Komplek PPI Dulan Pokpok Kab. Fak Fak Provinsi Papua Barat 98013 Contact Person : Umar Sadli Achmad, A.Md (08114833383)</p> <p>10. Wilker PSDKP Raja Ampat Alamat: Kecamatan Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya 98471 Contact Person : Elisa Bakkula, A.Md (081247018947)</p>
6.	Jangka waktu penyelesaian	Penyelesaian penerbitan Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan 90 Menit setelah dokumen dinyatakan lengkap
7.	Waktu Pelayanan	<p>Jam Layanan efektif mengacu jamkerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Permen KP Nomor 3 Tahun 2016 tentang Jam Kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Senin s/d Kamis : 08.00 s/d 16:00 WIT

		<p>(istirahat :) dibuatkan shift</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jum'at : 08.00 s/d 16.30 WIT (istirahat : 12.00 – 13.30 WIT) • Sabtu : 09.00 s/d 13.00 WIT • Minggu : Libur
8.	Biaya/tariff	TIDAK DIKENAKAN BIAYA
9.	Produk Pelayanan	Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan (LVHPI)
10.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung, Meja, Kursi, Komputer, Printer, Buku Register, Alat Tulis Kantor, toilet, dan papan informasi
11.	Kompetensi pelaksana	<p>Pengetahuan : Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan, Alat Bantu Penangkapan Ikan, Jenis ikan dan Jenis produk hasil perikanan, Wilayah Pengelolaan Perikanan RI</p> <p>Keterampilan : Komputer</p> <p>Sikap : Kejujuran, Ketelitian, Kerjasama, Komunikatif, Empati, Pengendalian emosi.</p> <p>Telah diangkat menjadi Pengawas Perikanan</p>

12.	Pengawasan internal	Sub Koordinator Kelompok Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran
13.	Penanganan pengaduan, sarana dan masukan	<p>Sarana Pengaduan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Website : www.kkp.go.id/pangkalantual • Email : psdkp.tual@kkp.go.id • Twitter : @PSDKP_Tual • Facebook : Pangkalan PSDKP Tual • Kotak Pengaduan • Pesan singkat elektronik (sms) : 082232389500 a.n.Fajar Surya Pratama • Telepon/Faksimili : 082232389500 a.n.Fajar Surya Pratama • E-DILAN : 081280225490 • E-Lapor : www.Lapor.go.id • SMS : 1704 (KKP)
14.	Jumlah pelaksana	Menyesuaikan dengan jumlah personil di masing masing Pangkalan/Satwas/Wilker berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Penempatan Pengawas Perikanan dan Personel Pada Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

15.	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	Pelayanan dilaksanakan dengan Komitmen pasti diselesaikan sesuai dengan Prosedur yang ada.
16.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan	Pelayanan dilaksanakan pada masing-masing kantor pelayanan yang ada di satuan dan wilayah kerja lingkup Pangkalan PSDKP Tual dengan sistem dan akses masuk ke lokasi yang dibatasi.
17.	Evaluasi kinerja pelaksana	Bertanggung Jawab dan Memiliki Kompetensi serta Dilaksanakan secara triwulan

Merauke, 26 Juni 2023

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Tual



Sigit Bintoro, S.Pi
NIP. 19721022 199803 1 004